

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dana atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).” Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kecamatan, dengan demikian Desa memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka Otonomi Desa.¹

Pemerintahan daerah di Ionesia dibentuk berdasarkan prinsip Otonomi, Otonomi desa telah ada sejak lama telah

¹ Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

mempengaruhi kinerja pemerintahan desa di masa sekarang termasuk dalam mengelola aset desa. Secara yuridis desa juga merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat atau dapat dikatakan kewenangan tersebut lebih kepada kewenangan dari pemerintah desa. Pengelolaan memiliki tiga kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.²

Tujuan diberlakukannya undang-undang ini dengan harapan menggabungkan konstruksi antara fungsi *self goverment community* dengan *local self goverment*. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan gairah baru bagi masyarakat yang selama ini kadang kala menjadi penonton dalam pembangunan di daerah. Masyarakat diberikan ruang partisipatoris dengan lahirnya kewenangan desa, meliputi:³

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;

² Kartika Permatasari And Ratih Nur Pratiwi, 'Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Asset Desa (Studi Kasus Pada Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)', *Jurnal Administrasi Publik*, 1.6 (2013), 1213–19.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Pasal 18 dan Pasal 19.

3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah daerah dan
kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemerintahan desa adalah lembaga pemerintahan yang dijalankan oleh seperangkat aparat pemerintah desa. guna memimpin jalannya pelaksanaan pemerintahan desa guna pencapaian tujuan, pemerintahan desa dikepalai oleh kepala desa. Kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan berdasarkan asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman; dan partisipatif.⁴

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengaturan dan pengelolaan aset desa yaitu bangunan balai desa. Menurut Undang-Undang desa, dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat⁵ Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah

⁵ Mercylia Makarilang, dkk, "Transparansi Pengelolaan Anggaran Dana Desa Studi Kasus Desa Parangen Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud", *Lex Administratum* Vol.13 No.1 (2005), h.1

Desa.⁶ Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui partisipasi aktif warga.

Pengelolaan aset desa yaitu bangunan balai desa tidak hanya menjadi persoalan administratif dan teknis semata, tetapi juga memiliki dimensi moral dan etika yang dapat dikaji dari perspektif siyasah *tanfidziyah*. Siyasah *Tanfidziyah* adalah salah satu bidang dalam ruang lingkup fiqh siyasah yang membahas mengenai politik pelaksanaan perundang-undangan. Siyasah *Tanfidziyah* tidak akan terlepas dari suatu pemerintahan, pelaksanaan perundangundangan menjadi hal yang sangat penting guna mencapai kemaslahatan umat. Dalam organisasi Islam di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) tugas *Tanfidziyah* yaitu sebagai figur pelaksana yang menjalankan roda organisasi sesuai kebijakan yang diputuskan *syuriyah*.⁷

⁶ Lenny Fatmasari, 'Analisis Kebijakan Penyaluran Dana Desa dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa', *Fundamentum: Jurnal Pengabdian Multidisiplin* Vol.3 No.1 (2005), h.155.

⁷ Jamal Ma'mur Asmani, *Sahal Mahfudi Sang Penegak Khittah NU*, (Yogyakarta: Diva Press, 2012), h.153.

Siyasah *tanfidziyah* adalah bagian dari siyasah *syar'iyah* yang membahas tentang pelaksanaan kebijakan publik oleh pemimpin atau aparat pemerintah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan negara, agar sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam kajian fiqh siyasah, siyasah *tanfidziyah* adalah bagian dari kebijakan pelaksanaan (*policy implementation*) yang dijalankan oleh pemimpin atau aparat pemerintah untuk mengeksekusi peraturan dan program yang telah ditetapkan. Perspektif ini menekankan bahwa setiap kebijakan publik, termasuk pengelolaan dana desa, harus berlandaskan prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan, dan transparansi.

Fiqh siyasah *Tanfidziyah* dapat memastikan bahwa kebijakan kebijakan yang dilaksanakan pemerintahan Desa mengenai kinerja Pemerintahan Desa benar benar tepat demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
 بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa’[4]: 58)

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, Surah An-Nisa’ ayat 58 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala (SWT) memerintahkan setiap pemimpin untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil tanpa membedakan status seseorang. Keadilan merupakan dasar utama dalam menjalankan pemerintahan karena dengan keadilan akan tercipta ketertiban dan kesejahteraan di tengah masyarakat.⁸ Dalam pemerintahan desa, prinsip amanah dan keadilan sangat penting agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan tujuan Undang-Undang Desa dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 5* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 74.

Ayat tersebut menjelaskan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum diantara manusia. Pada ayat ini memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil. Dengan demikian, implementasi dana desa dapat dinilai bukan hanya dari hasil fisik atau administrasinya, tetapi juga dari kesesuaian prosesnya dengan nilai-nilai syariat Islam.

Berdasarkan observasi awal di Desa Sulauwangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Desa Sulauwangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, peneliti menemukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa telah berjalan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kondisi yang belum sesuai dengan ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan aset desa. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah kondisi Balai Desa Sulauwangi yang tidak dimanfaatkan dan dipelihara secara optimal.

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, kondisi fisik Balai Desa Sulauwangi terlihat kurang terawat. Beberapa bagian bangunan menunjukkan adanya kerusakan dan kondisi bangunan yang tidak lagi seperti fasilitas pemerintahan desa yang aktif digunakan. Lingkungan sekitar bangunan juga menunjukkan kurangnya pemeliharaan secara rutin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi Balai Desa sebagai salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat belum berjalan secara optimal.⁹

Dari sudut pandang *siyasaḥ tanfidziyah*, permasalahan-permasalahan tersebut perlu mendapat perhatian serius. Konsep ini menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip *maslahah* (kemanfaatan) dan *hisbah* (pengawasan) dalam pelaksanaan pemerintahan. Aparat desa berkewajiban memastikan bahwa setiap aset desa digunakan, dikelola, dan dipelihara sesuai dengan peruntukannya serta ketentuan yang berlaku. Pengelolaan aset desa juga harus dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, dan melibatkan

⁹ Hasil observasi di desa sulauwangi kecamatan tanjung kemuning kabupaten kaur.

masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan aset desa sebagai bagian dari kekayaan desa yang perlu dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Republik Indonesia, 2014). Pengelolaan aset desa yang tidak disertai dengan pemeliharaan dan pengawasan yang baik dapat menyebabkan aset tidak memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, meninjau pengelolaan aset desa dari perspektif *siyasah tanfidziyah* dapat membantu melihat sejauh mana pemerintah desa menjalankan amanah publik, melakukan pengawasan, dan mengutamakan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ditinjau melalui perspektif *siyasah tanfidziyah*, yang dilakukan di Desa Sulauwangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang

jelas mengenai tata kelola desa, yang tidak hanya sesuai dengan regulasi negara, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Sulauwangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur
2. Bagaimana Implementasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Sulauwangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui Implementasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Sulauwangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur
2. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Sulauwangi, Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dalam Perspektif Siyasah *Tanfidziah*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaar Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi pemerintahan desa dan fiqh siyasah, khususnya terkait implementasi dana desa yang memadukan regulasi negara dan prinsip siyasah *tanfidziyah*. Hasilnya diharapkan memperkaya literatur akademik tentang tata kelola keuangan publik

yang berlandaskan nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan.¹⁰

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip siyasah *tanfidziyah*, pemerintah desa dapat memperbaiki mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program, sehingga penggunaan dana desa lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

b. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Dengan memahami hak dan kewajiban mereka, masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam

¹⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 183–190; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

musyawarah desa, pengawasan pelaksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan bersama.¹¹

c. Bagi Lembaga Keagamaan dan Organisasi Islam

Penelitian ini dapat memberikan masukan terkait penerapan nilai-nilai syariat dalam tata kelola pemerintahan desa. Lembaga keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama atau organisasi masyarakat Islam lainnya, dapat memanfaatkannya sebagai acuan dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada aparat desa agar pengelolaan dana publik selaras dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan.

d. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan mahasiswa yang tertarik pada kajian pemerintahan desa, kebijakan publik, maupun fiqh siyasah. Dengan adanya studi kasus di Desa

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 54 tentang Musyawarah Desa dan Pasal 82 tentang hak masyarakat memperoleh informasi

Sulauwangi, penelitian ini memberikan contoh nyata penerapan teori dalam praktik, yang dapat dijadikan bahan pembelajaran, penelitian lanjutan, maupun perbandingan dengan wilayah lain.¹²

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mencari sumber dan perbedaan dengan penelitian yang lain penulis telah melakukan telaah Pustaka dari beberapa penelitian diantaranya ialah :¹³

1. Epi dengan judul “Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Perspektif Fiqih Siyasaḥ”

Masalah yang diteliti oleh epi yaitu di Desa Pekan Kamis adalah masih kurangnya transparansi dana desa dari pihak perangkat desa terhadap masyarakat. Dan lebih lanjutnya hasil identifikasi aspek kapasitas yang perlu di tingkatkan yaitu adanya transparansi Dana Desa terhadap

¹² serta melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa; Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 167–175.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2000), hlm. 291.

keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Desa Pekan Kamis salah satunya yaitu melalui musyawarah desa.

Berdasarkan hasil penelitian Epi diperoleh bahwa hasil penelitian ini yaitu Pengelolaan Dana Desa dalam peningkatan pembangunan di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014. Namun demikian, dalam pengelolaannya masih dinilai kurang transparan. Oleh karena itu perlu adanya transparansi anggaran di desa Pekan Kamis, agar masyarakat mengerti tentang dana desa, baik yang telah terealisasi maupun yang tidak terealisasi. Dan Pengelolaan Dana Desa Pekan Kamis menurut Perspektif Fiqih Siyasah ialah ada empat landasan fiqih siyasah yang mendasari pengelolaan Dana Desa yaitu: Tauhid, Rububiyah, Khalifah dan Tazkiyah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Adapun hasil penelitian ini yaitu Pengelolaan Dana Desa dalam peningkatan

pembangunan di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014. Namun demikian, dalam pengelolaannya masih dinilai kurang transparan. Oleh karena itu perlu adanya transparansi anggaran di desa Pekan Kamis, agar masyarakat mengerti tentang dana desa, baik yang telah terealisasi maupun yang tidak terealisasi.

Persamaan penelitian Epi dengan penulis ialah Sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, memanfaatkan data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sama-sama membahas implementasi/pengelolaan dana desa yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai landasan hukum utama. Sama-sama meninjau pengelolaan dana desa melalui sudut pandang fiqh siyasah, meskipun istilah yang digunakan sedikit berbeda penelitian Anda menggunakan perspektif siyasah

tanfidziyah, sementara penelitian Epi menggunakan perspektif fiqh siyasah secara umum.

Perbedaan penelitian Epi dan penulis ialah Fokus Wilayah Penelitian Penelitian penulis berlokasi di Desa Sulauwangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur. Penelitian Epi berlokasi di Desa Pekan Kamis, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Pendekatan Fiqh Siyasah yang Digunakan, Penelitian Penulis menitik beratkan pada siyasah tanfidziyah, yang lebih fokus pada politik pelaksanaan kebijakan dan amanah pelaksanaan undang-undang, dengan penekanan pada prinsip masalah, hisbah, amanah, dan keadilan. Penelitian Epi menggunakan fiqh siyasah secara umum dengan empat landasan utama: Tauhid, Rububiyah, Khalifah, dan Tazkiyah.

2. Talenta Tamara Poja dengan judul ” Implementasi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi di Desa Kutasari Baturraden)”

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan prinsip transparansi dalam setiap tahap pengelolaan alokasi dana desa secara umum belum diterapkan secara efektif sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal tersebut terlihat dari mayoritas masyarakat yang tidak mengetahui bukti fisik dari laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan alokasi dana desa secara tertulis. Dalam teori *maqāṣid* syari'ah terdapat aspek menjaga harta yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Salah satu faktor yang mendukung terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat dalam menjaga harta adalah dengan menerapkan prinsip transparansi untuk mencegah terjadinya korupsi maupun penyelewengan dalam pengelolaan alokasi dana desa secara efektif, sebab kemaslahatan merupakan tujuan dari *maqāṣid* syari'ah.

Persamaan penelitian Talenta Tamara Poja dengan penulis ialah Sama-sama merupakan penelitian lapangan

(*field research*). Menjadikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai landasan hukum utama. Menggunaka perspektif hukum Islam (siyasah) dalam analisis.

Perbedaan penelitian Talenta Tamara Poja dan penulis ialah Fokus kajian: Penelitian saya menyoroti implementasi dana desa secara umum dari perspektif siyasah *tanfidziyah*, sedangkan penelitian Talenta fokus pada transparansi alokasi dana desa dari perspektif fiqh siyasah. Pendekatan penelitian: Penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan penelitian Talenta menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan analisis deduktif. Lokasi penelitian: Penelitian saya meneliti di Desa Sulauwangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur; sedangkan penelitian Talenta meneliti di Desa Kutasari, Kecamatan Baturraden.

3. Soni Rahmadi dengan judul “Pengelolaan Dana Desa Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten

Kaur Ditinjau Dari Undang Undang No 6 Tahun 2014 Dan Perspektif Fiqih Siyasah”.

Berdasarkan hasil penelitian Soni Rahmadi menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan di Desa Pasar Lama Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah desa juga masih belum mempunyai pengalaman dalam mengelola atau mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran alokasi dana desa sebanyak ini. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pasar Lama menurut perspektif Fiqh Siyasah ialah ada empat landasan fiqh siyasah yang mendasari pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu : Tauhid, *Rububiyyah*, *Khilafah* dan *Tazkiyah*.

Persamaan penelitian Soni Rahmadidengan penulis ialah Sama-sama merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Menjadikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa sebagai acuan utama dalam menilai pengelolaan dana desa. Menggunakan perspektif fiqh siyasah dalam analisis. Sama-sama membahas implementasi atau pengelolaan dana desa pada tingkat desa dan melihat kesesuaiannya dengan peraturan dan nilai-nilai Islam.

Perbedaan penelitian Soni Rahmadi dengan penulis ialah Fokus kajian: Penelitian penulis menitik beratkan pada implementasi dana desa dari perspektif siyasah *tanfidziyah*, sedangkan penelitian Soni menitikberatkan pada kesesuaian pengelolaan dana desa dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 serta analisis perspektif fiqh siyasah. Lokasi penelitian: Penelitian penulis meneliti di Desa Sulauwangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, sedangkan penelitian Soni meneliti di Desa Pasar Lama, Kecamatan Kaur Selatan.

4. Siti Eliza dengan judul “Implementasi Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Siyasah *Maliyah* (Studi

Kasus di Desa Prajawinangun Kulon, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon)”

Berdasarkan hasil penelitian Siti eliza Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi alokasi dana desa di Desa Prajawinangun Kulon telah memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan lokal, tetapi perlu penguatan tata kelola berbasis nilai-nilai Islam untuk mencapai optimalisasi manfaat dana desa. Memperluas partisipasi masyarakat, dan mengintegrasikan nilai-nilai siyasah *maliyah* dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa.

Persamaan penelitian Siti Eliza dengan penulis ialah Sama-sama membahas implementasi atau pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus lapangan. Menggunakan perspektif hukum Islam (siyasah) sebagai kerangka analisis.

Perbedaan penelitian Siti Eliza dengan penulis ialah Fokus kajian: Penelitian saya menggunakan perspektif

siyasah *tanfidziyah* (politik pelaksanaan pemerintahan), sedangkan Siti Eliza menggunakan perspektif siyasah maliyah (politik keuangan Islam). Lokasi penelitian: Penelitian saya meneliti di Desa Sulauwangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur; Siti Eliza di Desa Prajawinangun Kulon, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Aspek analisis: penelitian saya menyoroti implementasi kebijakan dan pengelolaan dana desa berdasarkan amanah, keadilan, kemaslahatan, dan hisbah; Siti Eliza fokus pada prinsip keadilan distributif, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan melihat secara langsung

bagaimana pelaksanaan hukum di tengah masyarakat.¹⁴

Dalam penelitian ini, penulis tidak hanya mengkaji aturan hukum yang berlaku, tetapi juga Fokus penelitian diarahkan untuk mengungkap bagaimana implementasi dana desa dijalankan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Sulauwangi Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur serta dianalisis dalam perspektif siyasah *tanfidziyah*.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, karena penelitian dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.¹⁵ Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, pendapat, serta informasi

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 51.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 42.V

dari narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁶

Adapun metode yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.¹⁷

Jenis pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pendekatan Kualitatif yaitu suatu pendekatan atau cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 6.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2000), hlm. 224.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Sulauwangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa desa ini menjadi salah satu penerima dana desa dengan dinamika pengelolaan yang menarik untuk dianalisis dalam perspektif Siyasa *Tanfidziyah*. Waktu pelaksanaan penelitian ini diperkirakan berlangsung selama 1 (Satu) bulan, terhitung mulai dari pengurusan izin hingga penyelesaian laporan penelitian.

3. Subjek/Informan Penelitian

Teknik pemilihan subjek/informan penelitian dalam studi ini adalah purposive sampling. Informan akan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam dan relevan dengan fokus penelitian. Informan kunci akan meliputi:

- a. Kepala Desa Sulauwangi: sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dana desa dan pelaksana

kebijakan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

- b. Sekretaris Desa: pihak yang terlibat dalam administrasi, perencanaan, dan pelaporan penggunaan dana desa.
- c. Bendahara Desa: pengelola keuangan desa yang berperan langsung dalam pencairan dan pembukuan dana desa.
- d. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD): wakil masyarakat yang mengawasi kebijakan desa, termasuk penggunaan dana desa.
- e. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama: memberikan pandangan normatif dan nilai-nilai Siyash *Tanfidziyah* dalam implementasi aset desa.
- f. Masyarakat Penerima Manfaat Program Dana Desa: memberikan informasi terkait dampak

langsung penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan warga.¹⁸

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dengan informan kunci seperti:

- a) Kepala Desa
- b) Sekertaris Desa
- c) Bendahara Desa
- d) Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- e) Tokoh Masyarakat
- f) Toko Agama
- g) Masyarakat penerima manfaat program dana desa

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) huruf d, Pasal 78, dan Pasal 80; Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2000), hlm. 95–99.

Data ini mencakup informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dana desa, serta pandangan mereka terhadap kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip *Siyasah Tanfidziyah*. Observasi langsung juga dilakukan untuk melihat aktivitas dan kondisi nyata di lapangan yang berkaitan dengan implementasi dana desa.

2) Data sekunder

diperoleh dari dokumen resmi, peraturan daerah, buku-buku literatur, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya seperti :

- a) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)
- b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes)
- c) Laporan realisasi penggunaan dana desa

d) Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa terkait pengelolaan dana desa, dan literatur tentang *Siyasah Tanfidziyah*.

e) Dokumen pertanggung jawaban

b. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:¹⁹

1) Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan para informan kunci yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan aset desa yaitu bangunan balai desa di Desa Sulauwangi. Informan tersebut meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya 2003), h. 186.

penerima manfaat program dana desa. Teknik wawancara ini bersifat semi-terstruktur, artinya peneliti telah menyiapkan pedoman pertanyaan namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk memberikan jawaban yang luas dan mendalam. Tujuan wawancara ini adalah menggali pemahaman, pengalaman, dan pandangan mereka terkait implementasi dana desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Siyasa Tanfidziyah.

2) Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses dan aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa yaitu bangunan balai desa di Desa Sulauwangi. Peneliti mencatat setiap temuan yang relevan, mulai dari tahapan perencanaan program, mekanisme pelaksanaan kegiatan, hingga

proses pengawasan dan pelaporan. Melalui observasi ini, peneliti dapat melihat kesesuaian antara informasi yang diperoleh dari wawancara dengan kondisi nyata di lapangan, sehingga data yang terkumpul lebih valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Observasi juga memungkinkan peneliti untuk menangkap aspek-aspek non-verbal, dinamika interaksi antar pihak, serta kondisi fasilitas desa.

3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang bersifat tertulis dan visual sebagai bukti pendukung dari wawancara dan observasi. Dokumen yang dikumpulkan meliputi foto-foto, Selain dokumen desa, peneliti juga memanfaatkan peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu sebagai

referensi. Data dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat keabsahan informasi yang diperoleh dan menjadi dasar analisis terhadap implementasi dana desa dari sudut pandang hukum positif dan nilai-nilai *Siyasah Tanfidziyah*.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi:²⁰

- a. Reduksi Data: Proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Ini dilakukan untuk memilah data yang relevan dengan fokus penelitian.
- b. Penyajian Data: Pengorganisasian informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Penyajian data dapat berupa matriks, grafik, network, atau

²⁰ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014),

teks naratif yang terstruktur untuk memudahkan pemahaman.

- c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi: Penarikan kesimpulan tentatif yang terus-menerus diverifikasi selama proses penelitian, hingga menjadi kesimpulan yang mantap dan teruji keabsahannya. d. Triangulasi: Untuk memastikan keabsahan data, akan dilakukan triangulasi sumber data (membandingkan informasi dari berbagai informan), triangulasi metode (membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta triangulasi teori (membandingkan temuan dengan berbagai perspektif teori).²¹

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi penelitian ini, penulis menyusunnya dengan sistematis ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh. Sistematika penulisan disusun

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 330–332.

agar pembahasan dapat disampaikan secara runtut, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Metode Penelitian (Jenis dan Pendekatan, Waktu dan Lokasi, Subjek/Informan, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan, Teknik Analisis Data).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini memuat teori-teori tentang Dana Desa, Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Fiqh Siyasah Tanfidziyah

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN Bab ini menguraikan profil Kecamatan Tanjung Kemuning, struktur organisasi, serta pelaksanaan pengawasan fasilitas desa.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini menyajikan hasil temuan

penelitian dan analisis data secara mendalam sesuai dengan rumusan masalah dan kerangka teori.

BAB V PENUTUP Bab atau bab terakhir ini berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

